PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERKEBUNAN
Jalan Kihajar Dewantara No. 01 Telp.(0768) 325026 Fax.(0768) 325026
TEMBILAHAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : KPTS.139/DISBUN-PRASAR/X/2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PELAKSANAAN INOVASI
Si TANGKAS
(SISTEM PEMBANGUNAN TANGGUL MEKANIK DENGAN SWAKELOLA)
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan penetapan Standar Operasional Prosedur Alur Pelaksanaan Inovasi Si TANGKAS (Sistem Pembangunan Tanggul Mekanik Dengan Swakelola) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2574);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
6. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daera Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 152/II/HK-2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Alur Pelaksanaan Inovasi Si TANGKAS (Sistem Pembangunan Tanggul Mekanik Dengan Swakelola).

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Alur Pelaksanaan Inovasi Si TANGKAS (Sistem Pembangunan Tanggul Mekanik Dengan Swakelola) ini, dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
pada tanggal : 12 Oktober 2020

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERKEBUNAN

Drs. H. SIRAJUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660609 198603 1 00

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 139/DISBUN-PRASAR/X/2020
TANGGAL 12 OKTOBER 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PELAKSANAAN INOVASI
Si TANGKAS
(SISTEM PEMBANGUNAN TANGGUL MEKANIK DENGAN SWAKELOLA)
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020
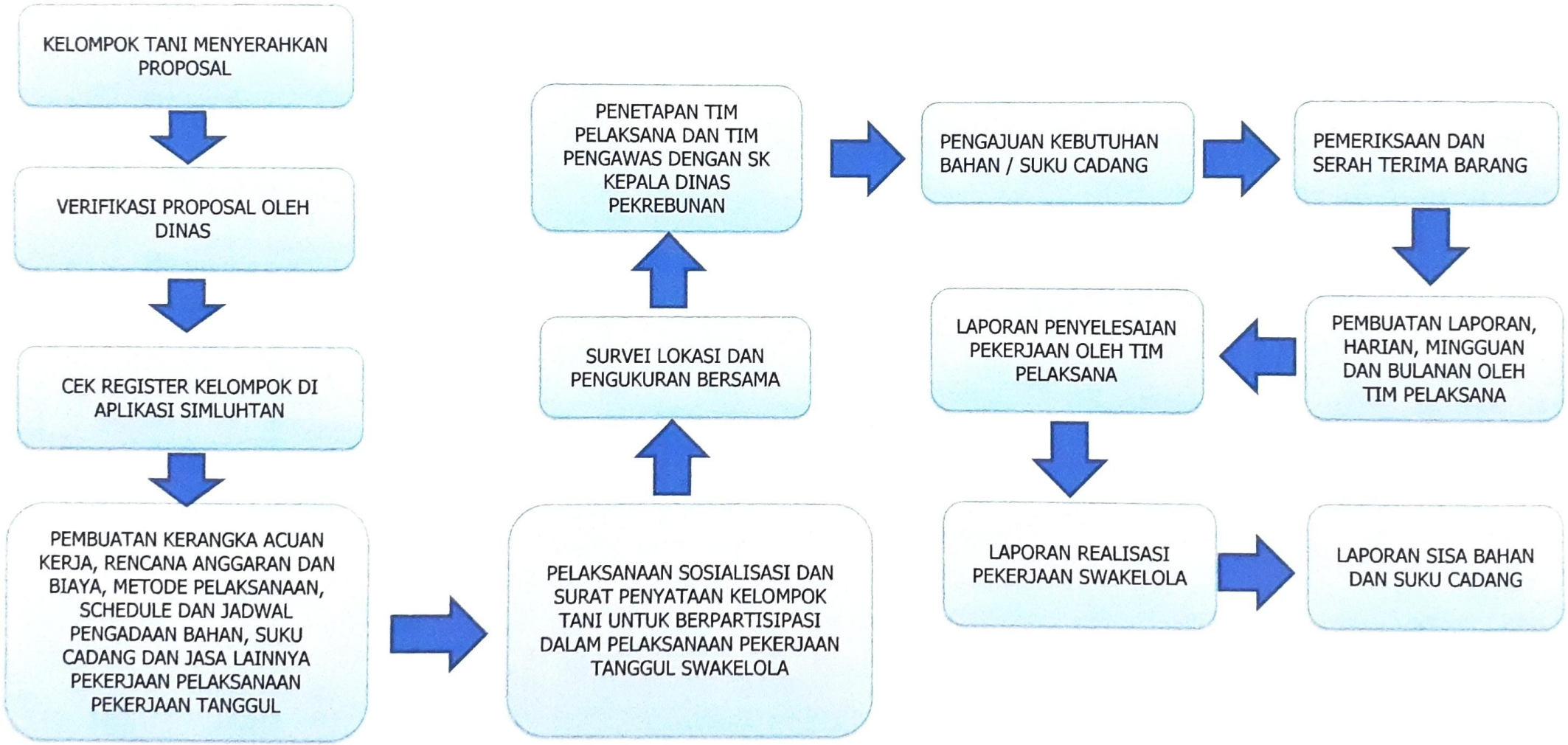
Alur Pelaksanaan Inovasi Si TANGKAS